

# EKSISTENSI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA

Ni Putu Ayu Arlita Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ayuarlita31@gmail.com](mailto:ayuarlita31@gmail.com)  
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [made\\_sarjana@unud.ac.id](mailto:made_sarjana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p04>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prosedur penilaian dan pengikatan jaminan fidusia melalui hak cipta, serta untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan fidusia terhadap hak cipta dalam kasus wanprestasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan merinci aspek perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan fidusia dengan menggunakan hak cipta secara umum mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia dengan hak cipta dalam konteks pembiayaan atau penilaian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang mensyaratkan jaminan berupa sertifikat kekayaan intelektual (sertifikat hak cipta). Namun, terkait pengikatan dan eksekusi jaminan fidusia pada hak cipta, belum ada peraturan yang secara tegas mengatur mekanisme pelaksanaannya. Sehingga apabila dalam penerapan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat menyebabkan ketidak efektifan dikarenakan belum terdapatnya ketentuan yang mengatur mengenai pengikatan dan eksekusi atas hak cipta secara khusus.*

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Ekonomi Kreatif

## ABSTRACT

*This study aims to explore the procedure for assessing and binding fiduciary guarantees through copyright, as well as to find out how the execution of fiduciary guarantees against copyright in cases of default in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach by detailing statutory and conceptual aspects. . The results showed that the implementation of fiduciary guarantees using copyright generally refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, and Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Creative Economy. The conclusion of this study is that the mechanism for implementing fiduciary guarantees with copyright in the context of financing or valuation has been regulated in Government Regulation No. 24 of 2022 concerning Creative Economy, which requires guarantees in the form of intellectual property certificates (copyright certificates). However, regarding the binding and execution of fiduciary guarantees on copyright, there are no regulations that expressly regulate the mechanism for its implementation. So that if the application of copyright as a fiduciary guarantee can cause ineffectiveness because there are no provisions governing the binding and execution of copyright specifically.*

**Keywords:** Copyright, Fiduciary Guarantee, Creative Economy

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menjadi tokoh terpenting dalam membangkitkan perekonomian negara Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan keadaan Indonesia setelah terpuruk. Beragam upaya telah diberikan pemerintah salah satunya adalah mendorong kegiatan dari para pelaku ekonomi kreatif. Dalam perkembangan industri kreatif di dunia Amerika Serikat menduduki urutan pertama, kemudian urutan kedua ditempati oleh Korea Selatan, dan bagi Indonesia sendiri menduduki urutan ketiga. Dengan kedudukan yang luarbiasa tersebut ekonomi kreatif tentu sangat diandalkan karena ekonomi kreatif ini memiliki kekuatan besar dalam bertahan dan menghadapi permasalahan ekonomi yang terjadi.<sup>1</sup> Sasaran dari ekonomi kreatif ini meliputi peningkatan laju pertumbuhan, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dengan kreatifitas dan inovatif yang memiliki daya jual pasar domestik dan ekspor luas.

Ekonomi kreatif (*creative economy*) dapat didefinisikan sebagai pandangan baru dalam perkembangan suatu ekonomi dengan mengedepankan pengetahuan dan bakat yang dimiliki oleh sumberdaya manusia sebagai hal utama dalam menciptakan kompetisi usaha yang sehat. Ekonomi kreatif dalam Undang-Undang Ekonomi kreatif merupakan suatu wujud pertambahan nilai kekayaan intelektual yang terwujud dari karya manusia yang berdasarkan atas budaya turun temurun, wawasan, dan teknologi. Dalam hal ini bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan produk dari ekonomi kreatif tersebut. Kekayaan intelektual menggambarkan hak eksklusif oleh negara kepada pencipta kekayaan intelektual sebagai suatu penghargaan atas karyanya, sehingga pemilik kekayaan intelektual berhak terhadap pemanfaatan karya yang diciptakannya.<sup>2</sup> Berbagai hal dikorbankan oleh pencipta untuk menghasilkan suatu karya baik itu tenaga, pikiran, waktu bahkan hingga mengeluarkan materi yang terbilang banyak sehingga oleh karena itu pelaku ekonomi kreatif patut diberikan apresiasi.<sup>3</sup>

Besarnya peranan ekonomi kreatif ini memberikan regulasi baru dalam perkembangannya. Pemerintah dalam membantu pelaku ekonomi kreatif memberikan kebijakan berupa pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia pada 12 Juli 2022 dan berlaku 1 tahun sejak diundangkan. Dengan ketentuan ini memberikan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjadikan hasil karyanya untuk memperoleh dana pada lembaga keuangan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat 3 yang memberikan penjelasan tentang hak cipta bisa diajukan untuk jaminan dengan tujuan memperoleh biaya pada lembaga keuangan.

Seperti ketentuan terbaru yang tercantum dalam PP No. 24 Tahun 2022 tentang ekraf menyatakan bahwa karya pada youtube dapat menjadi jaminan para pelaku

---

<sup>1</sup> Cahyaningrum, Dian. "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif". *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 14, No. 15 (2022): 19.

<sup>2</sup> Anandita, A. A. S. S., & I. G. N. Darma Laksana. "Peran Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali". *Jurnal Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8 (2020): 5

<sup>3</sup> Yudistira, MBS. "Pengaturan Sertifikat Hak Atas Merek sebagai Jaminan Fidusia dalam Proses Pengajuan Kredit di Perbankan Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016". *Udayana Master Law Journal* 6, No. 3 (2017): 311

ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan, hasil karyanya tersebut yang sudah memiliki banyak *views* dapat diajukan untuk memperoleh pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank. Dengan adanya ketentuan tersebut tentu lebih mudah bagi pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan dan ini tentu akan menjadi pelopor dalam perkembangan ekonomi kreatif, termasuk bagi para pelaku usaha kecil. Hal tersebut tentu sangat menjadi dukungan yang besar pemerintah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk semakin mengembangkan ide kreatifitasnya.

Namun dalam realisasinya hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak semudah yang dibayangkan, terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dalam penerapannya terjadi karena dalam perkembangan menjadikan hak cipta sebagai bahan untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan tidak terdapat aturan yang jelas dalam pengaturannya, baik itu aturan dalam metode penilaian kekayaan intelektual, pengikatan jaminan hutang berupa hak cipta, dan teknis pelaksanaan eksekusi. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap lembaga pemberi biaya untuk membuka peluang hak cipta dijadikan sebagai jaminan, karena akan mendatangkan perbedaan persepsi dan sikap dari lembaga keuangan. Terdapat jurnal serupa yang merupakan karya dari Angelina Putri Suhartini dengan judul Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank, dalam tulisan penelitian ini tentu terdapat perbedaan dengan tulisan yang sudah ada tersebut, penulisan ini berfokus pada peraturan yang mengatur terkait dengan penilaian, pengikatan, dan eksekusi hak cipta sebagai jaminan dalam perkembangan ekonomi kreatif saat ini, sedangkan pada tulisan yang serupa membahas mengenai kriteria hak cipta untuk jaminan dan mekanisme eksekusi jika debitur wanprestasi. Maka untuk itu, peneliti mengangkat penelitian mengenai pengaturan dalam pengajuan hak cipta untuk jaminan fidusia dan penulis mengangkat judul "EKSISTENSI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA"

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penilaian dan pengikatan jaminan fidusia dengan bentuk hak cipta dalam perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia?
2. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia dengan bentuk hak cipta dalam perkembangan ekonomi kreatif apabila terjadi wanprestasi di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami langkah-langkah penilaian dan pengikatan dalam penggunaan jaminan fidusia berbasis hak cipta, serta untuk mengetahui proses eksekusi jaminan fidusia yang melibatkan hak cipta dalam kasus wanprestasi di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada analisis terhadap peraturan-peraturan positif di Indonesia yang mengatur mengenai Hak cipta yang dimanfaatkan sebagai bentuk jaminan fidusia. Jenis pendekatan penelitian ini meliputi pendekatan *Statute Approach* yaitu melakukan pengulasan terhadap segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang diangkat, dan *Conceptual Approach* yaitu pendekatan dengan sudut

pandang penyelesaian masalah yang berdasarkan atas konsep hukum yang melatarbelakanginya. Dalam pengumpulan materi-materi penelitian didapatkan berdasarkan analisis terhadap bahan hukum primer seperti prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, dan bahan hukum sekunder seperti bahan bacaan berupa jurnal, buku, dan artikel hukum. Metode bola salju (*snowball method*) merupakan teknik dalam pengumpulan sumber-sumber materi dari penelitian ini, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu menguraikan apa adanya mengenai hak cipta yang dapat diajukan untuk memperoleh biaya atau dapat dipergunakan untuk jaminan fidusia.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penilaian dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Kekayaan intelektual terbagi menjadi beberapa elemen, di antaranya adalah hak cipta. Dalam konteks hak cipta, terdapat dua aspek, yaitu hak kebendaan dan hak milik. Hak kebendaan merujuk pada materialisasi kekayaan intelektual tersebut, yang pada dasarnya bersifat immaterial atau tidak berwujud. Sifatnya yang dapat dipindahkan, tidak memiliki bentuk fisik, dan dapat dialihkan haknya, baik melalui warisan, kesepakatan, hibah, wakaf, atau perjanjian, merupakan ciri khas dari hak cipta.<sup>4</sup> Hak cipta muncul sebagai hasil pemikiran yang terwujud secara nyata, berasal dari keaslian, dan dilindungi oleh undang-undang yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya tersebut.<sup>5</sup> Hak ekonomi dan hak moral merupakan bagian dari hak eksklusif. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya intelektual tersebut.<sup>6</sup> Kehadiran hak ekonomi memungkinkan penilaian nilai hak cipta dengan menggunakan parameter uang.

Dalam konteks hak cipta, terdapat juga hak moral yang mengacu pada hak-hak yang tetap melekat pada pencipta, bahkan setelah hak cipta tersebut dialihkan. Hak moral memastikan bahwa nama pencipta tetap terkait dengan karya tersebut.<sup>7</sup> Peraturan Pasal 24, 25, 26 dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah mengatur aspek-aspek terkait hak moral. Dalam Undang-undang Hak Cipta terbaru ini, beberapa perubahan dibuat dibandingkan dengan versi sebelumnya, dan perbedaan-perbedaan tersebut mencakup:

- 1) Pada hak cipta bidang tertentu diberikan waktu perlindungan yang relatif lebih lama yaitu selama sang pencipta hidup dan jika pencipta meninggal perlindungan hak cipta ditambah dengan 70 (tujuh puluh) tahun;
- 2) Dalam penyelesaian perkara dilakukan dengan mediasi, melalui pengadilan (arbitrase), dan untuk tuntutan pidana dilaksanakan dengan delik aduan; dan

---

<sup>4</sup> Suhartini, Angelina Putri., & Rudy, Dewa Gde. "Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*10, No. 1 (2021): 98

<sup>5</sup> Artana, I Nengah., Dharmawan, Ni Ketut Supasti., & Purwanti, Ni Putu. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Cipta dalam Praktek Perbankan di Kota Denpasar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017): 8

<sup>6</sup> Donandi Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Deeppublish, Yogyakarta, 2019) :14

<sup>7</sup> Virginia, Ni Kadek Mira Lady., & Kasih, Desak Putu Dewi. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Elektronik Book) Secara Illegal di Ineternet". *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 7 (2021) : 1164

- 3) Dengan karakteristik hak cipta yang bersifat immaterial dan dapat dipindahkan, hak cipta dapat diajukan sebagai jaminan dalam konteks jaminan fidusia.

Dalam perkembangannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwasanya hak cipta dapat diajukan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan sebagaimana tertuang dalam UU Hak Cipta Pasal 16 ayat (3). Sejak disahkannya UU Hak Cipta ini berhubungan erat dengan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pemberian hak kebendaan dengan dasar rasa kepercayaan yang dalam hal ini bendanya tetap ada pada dalam kewenangan pemberi fidusia. Benda yang dijadikan jaminan dalam pelunasan hutang umumnya benda yang dapat bergerak atau benda yang tidak bergerak, dengan wujud atau tanpa wujud.<sup>8</sup> Dalam menjamin sebuah hak cipta termuat pada ketentuan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam regulasi tersebut dijelaskan mengenai penghasilan dari kekayaan intelektual, di mana setiap pencipta karya di sektor ekonomi kreatif dapat menggunakan karyanya sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan melalui lembaga keuangan. Pemberian biaya kepada pelaku ekonomi kreatif dapat diberikan penjaminan oleh perusahaan penjamin.

Kekayaan intelektual tidak terlepas dari karakteristik objek dalam suatu jaminan fidusia, dalam objek tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat menjadi penutup hutang apabila peminjam uang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan dalam hal ini merupakan sebagai jaminan pengganti apabila debitur wanprestasi. Dengan demikian berarti suatu jaminan harus memiliki bobot yang sepadan dengan hutang ataupun lebih besar dari jumlah hutang serta bunga yang telah dijanjikan. Dalam menilai suatu jaminan difokuskan pada nilai ekonomisnya, dan faktor yang juga menjadi hal penting yaitu kemudahan dalam proses penjualan. Karena seperti yang diketahui dalam eksekusi jaminan secara umum melalui penjualan.<sup>9</sup> Adapun komponen pokok jaminan fidusia meliputi:<sup>10</sup>

- 1) Terdapat hak jaminan
- 2) Terdiri dari barang yang bisa berpindah, baik berupa materi atau non-materi, serta barang yang tetap tidak dapat berpindah.
- 3) Objek yang menjadi jaminan tetap ada dengan pemberi fidusia.
- 4) Kreditur memiliki kedudukan yang utama.

Hak cipta harus dapat dimiliki atau dipindahtangankan hal tersebut agar hak cipta dapat difungsikan sebagai jaminan fidusia sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia. Dengan ini pula penjaminan hak cipta agar diterima untuk jaminan, maka perlu dilakukannya pengkualifikasian nilai terlebih dahulu dengan menggunakan disiplin ilmu lain berupa teori ekonomi yang relevan. Berkaitan dengan validitas penilaian terdapat standar penilaian untuk aset tidak berwujud berupa:<sup>11</sup>

1. *Realibility (realibilitas)*, yaitu valuasi yang berpatokan pada standar. Baik itu penilaian standar secara lokal dan internasional.

---

<sup>8</sup> Setiadi, W. T., & Landra, P. T. C. "Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Dalam Likuiditas Bank". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, No. 02 (2022): 270

<sup>9</sup> Witanto, Darmoko Yuti. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. (Bandung, CV Mandar Maju, 2015): 45.

<sup>10</sup> Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. (Gharudawaca, Yogyakarta, 2015) :36

<sup>11</sup> Kurniawan, I Gede Agus. "Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9 No. 4 : 773

2. *Validity (validitas)*, yaitu tahapan penilaian dengan menelaah tepat atau tidaknya nilai yang diperoleh dari laporan.

Dalam penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia, sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif, harus berupa hak cipta yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM serta dikelola oleh pemiliknya atau telah dialihkan haknya kepada pihak lain. Selanjutnya, dalam proses perolehan pendanaan berdasarkan kekayaan intelektual, lembaga keuangan akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai jaminan. Pada penilaian jaminan perlu memperhatikan 2 (dua) hal yaitu:<sup>12</sup>

1. *Secured* yang berarti pengikatan objek jaminan dilakukan berdasarkan hukum dan apabila terjadi wanprestasi maka eksekusi dapat dilakukan dengan dasar hukum kuat.
2. *Marketable* yang berarti jaminan dapat langsung dipasarkan, dan uang yang didapatkan dapat segera digunakan untuk menutup hutang debitur.

Berdasarkan pasal 12 PP ekonomi kreatif dalam penilaian aka nada penunjukan tim penilai kekayaan intelektual dan/atau panel penilai oleh Lembaga keuangan untuk menilai hak cipta guna menentukan nilai karya tersebut jika diubah dalam rupiah. Adapun metode pendekatan penilaian yang dapat dilakukan oleh tim penilai dan/atau panel penilai untuk menentukan jumlah nilai kekayaan intelektual, sebagaimana juga berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 320 (SPI 320) meliputi:<sup>13</sup>

- 1) Pendekatan pasar (*market approach*)  
*Market approach* adalah pendekatan dengan memberikan perbedaan antara aset yang dinilai tidak berwujud (kekayaan intelektual) dengan aset yang identik atau sebanding dengan penjualan dalam pasar yang wajar serta pemberitahuan harga jual beli yang tersedia.
- 2) Pendekatan pendapatan (*income approach*)  
*Income approach* adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan atas indikasi nilai atas benda tidak berwujud dengan perubahan jalur kas di masa yang akan datang ke nilai sekarang.
- 3) Pendekatan biaya (*cost approach*)  
*Cost approach* adalah pendekatan yang memfasilitasi atau menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi untuk memperkirakan nilai aset yang sepadan dengan modal perolehan aset dengan kegunaan yang imbang ketika pembelian.

Lebih lanjut dalam penentuan dasar penilaian hak cipta, perlu diketahui bahwasannya dalam melaksanakan penilaian terhadap hak ekonomis terdapat hal-hal yang wajib diketahui dalam menilai hal tersebut yang meliputi:<sup>14</sup>

- 1) Mendaftarkan hak cipta di Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM
- 2) Kesesuaian nilai ekonomis hak cipta
- 3) Lembaga Manajemen Kolektif telah mengelola hak cipta tersebut, sehingga nilai royalti hak cipta dapat diketahui.

---

<sup>12</sup> Handayani, W. M. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 No. 2 (2019): 220.

<sup>13</sup> Kurniawan, I Gede Agus. *Op. Cit* :780-781.

<sup>14</sup> Setianingrum, R. B. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Media Hukum* 23, No. 2 (2016): 235.

- 4) Ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diperlukan untuk menyesuaikan nilai hutang dan batas waktu dengan penerapan asas kehati-hatian.
- 5) Sertifikat kekayaan intelektual telah memiliki izin sebagai jaminan untuk pembiayaan kredit bank.
- 6) Pemberian hak jaminan pribadi (*personal guarantee*) dari perusahaan yang ikut serta melindungi sebuah karya cipta jika diperlukan.

Dalam prosedur pengikatan jaminan fidusia, secara ringkas berdasarkan UU Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan sebagaimana berikut ini:<sup>15</sup>

- 1) Melaksanakan pembuatan akta jaminan fidusia dengan Bahasa Indonesia di muka notaris.
- 2) Pengajuan akta jaminan fidusia diajukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang merupakan bagian dari Direktorat Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Diperlukan biaya untuk pembayaran pendaftaran akta jaminan fidusia
- 4) *Titel eksekutorial* dimuat dalam penerbitan akta jaminan fidusia
- 5) Tercantum nilai benda dan nilai penjaminan dalam akta dan sertifikat jaminan fidusia

Dalam pengikatan jaminan hak cipta berdasarkan akta notaris terdapat dua jenis jaminan yang harus diikat yang meliputi sertifikat hak cipta dalam hal ini sebagai agunan pokok dan kemudian perjanjian lisensi atau waralaba dalam hal ini sebagai penghasil keuntungan (sebagai jaminan tambahan). Bagi lembaga keuangan dalam penetapan hak cipta yang dipergunakan untuk jaminan fidusia agar memperoleh pembiayaan, yang dijadikan sebagai pegangan oleh lembaga keuangan adalah sertifikat kekayaan intelektual (sertifikat hak cipta).

Sistem deklaratif termuat dalam Hak cipta. Sistem deklaratif yaitu mendapatkan hak cipta secara otomatis atau lahir dengan sendirinya bagi setiap pencipta kekayaan intelektual dengan bentuk yang nyata tanpa ada yang dikurangi sebagaimana ketentuan perundang-undangan.<sup>16</sup> Walaupun hak cipta menganut sistem deklaratif, hak cipta harus tetap didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM agar kepastian hukum bagi pihak kreditur dapat diperoleh. Hal ini wajib dilakukan agar mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan salah satunya seperti terjadinya wanprestasi.<sup>17</sup>

### **3.2. Eksekusi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia**

PP Ekonomi kreatif tidak tercantum secara jelas tentang bagaimana mekanisme eksekusi mengenai hak cipta yang digunakan untuk jaminan fidusia. Karena belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur terkait eksekusi jaminan fidusia maka apabila terjadi suatu wanprestasi, pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yang berisi pernyataan bahwa hak ekonomis yang terdapat dalam hak cipta yang menjadi jaminan, sedangkan hak moral tetap berada pada raga pencipta karya kekayaan intelektual tersebut. Ketentuan UU Hak Cipta

---

<sup>15</sup> Ibid. hal. 232-233

<sup>16</sup> Dewi, Gusti Agung Putri Krisya., & Purwanto, I Wayan Novy. Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5 No. 1 :8

<sup>17</sup> Keniten, Ida Bagus Anindya Jaya., Wiryawan, I Wayan., & Bagiastra, I Nyoman. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5 No. 2 (2016): 4

tidak menyertakan informasi mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan hak cipta. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus wanprestasi, proses eksekusi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia Tahun 1999.

Merujuk Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 tertera bahwa “Segala kebendaan berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Di Indonesia adapun pembatasan jaminan terdiri atas 2 (dua) jenis, meliputi:<sup>18</sup>

1) Jaminan umum

Jaminan umum yaitu agunan yang difungsikan terhadap setiap kreditur dan seluruh objek debitur. Pada jaminan umum setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama. Hak jaminan umum ini tidak perlu dijanjikan sebelumnya dikarenakan hak jaminan ini lahir karena undang-undang.

2) Jaminan khusus

Jaminan khusus adalah pemberian pinjaman oleh kreditur dengan nominalnya ditentukan oleh undang-undang yang piutangnya diberikan keistimewaan dan diikat dengan hak kebendaan khusus atau ditanggung oleh seseorang. Adanya hak kebendaan ini karena terjadinya perjanjian secara eksklusif antara debitur dan kreditur, dalam hal ini adanya pemberian jaminan kebendaan dengan maksud untuk menjamin hutang debitur kepada debitur jika kelak terjadi gagal bayar.

Berdasarkan ketentuan UU Jaminan Fidusia Tahun 1999 dalam Pasal 7 menyatakan bahwa hutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia bisa berbentuk: hutang yang memang sudah ada, hutang yang akan muncul dihari berikutnya yang telah dijanjikan dengan nominal tertentu, dan hutang saat eksekusi dapat dinilai nominalnya sesuai dengan perjanjian pokok. Ketentuan tersebut, dilakukan berdasarkan pemenuhan kewajiban suatu prestasi. Ketentuan tersebut, dilakukan berdasarkan pemenuhan kewajiban suatu prestasi. Penerima fidusia dapat melaksanakan suatu eksekusi atas hak cipta yang digunakan untuk jaminan apabila pemberi fidusia tidak dapat memenuhi prestasinya, dengan eksekusi hak cipta sebagai jaminan tersebut maka pelunasan hutang dapat dilakukan.

Dalam pengekseskuan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat dilakukan apabila pemberi fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya, penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri atau *parate executie*, kemudian melalui ketua pengadilan negeri dapat dilaksanakan *titel eksekutorial*, melaksanakan penjualan terhadap objek jaminan melalui pelelangan umum dan pembayaran hutang tersebut dapat dilakukan dengan hasil yang diperoleh dari penjualan benda itu. Selain cara tersebut, eksekusi terhadap jaminan fidusia atas hak cipta juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan dengan berdasarkan kata sepakat antara kedua belah pihak, dengan target penjualan tersebut dapat mendapatkan *value* tertinggi dan memberi keuntungan setiap pihak.<sup>19</sup>

Untuk menyelesaikan masalah hukum terkait jaminan fidusia terhadap hak cipta, pemberi fidusia harus menyerahkan objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Penyerahan jaminan tersebut dilakukan melalui pembuatan surat yang memuat pernyataan bahwa debitur menyerahtherimakan objek jaminan kepada

---

<sup>18</sup> Handayani, Widya Marthauli. *Op. Cit.* 221

<sup>19</sup> Suhartini, Angelina Putri & Rudy, Dewa Gde. *Op. Cit.* 101



kreditur sebagai pelunasan hutang melalui penjualan barang tersebut. Dengan demikian, selama suatu benda terdapat nilai ekonomisnya maka objek tersebut dapat digunakan untuk objek jaminan fidusia dan juga dapat dilaksanakan penyelesaian atau penyitaan terhadap objek jaminan tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan eksekusinya masih menggunakan ketentuan perundang-undangan secara umum dan melalui lembaga *parate executie* eksekusi suatu nilai hak cipta dapat dilaksanakan.

#### 4. Kesimpulan

Dari kajian dan analisis yang telah dilaksanakan, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta merupakan komponen dari kekayaan intelektual yang mencakup dua jenis hak, yakni hak kebendaan dan hak milik. Yang dimaksud hak kebendaan adalah wujud dari kekayaan intelektual tersebut, dengan itu kekayaan intelektual adalah benda yang tidak berwujud (*immateriil*). Hak cipta sebagai benda bergerak namun tidak berwujud dan juga dapat dipindahkan haknya baik itu dengan cara pewarisan, kesepakatan, hibah, wakaf ataupun perjanjian. Dalam penerapan mengenai jaminan fidusia dengan bentuk hak cipta dalam mekanisme pembiayaan/penilaian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, kemudian mengenai pengikatan dan eksekusi jaminan fidusia dengan bentuk hak cipta belum ada aturan yang jelas terkait mekanisme pelaksanaannya. Sehingga dalam penerapan penggunaan jaminan atas hak cipta dapat menyebabkan ketidak efektifan dikarenakan belum terdapatnya ketentuan yang lebih jelas mengenai pengaturan pengikatan dan eksekusi atas jaminan hak cipta secara khusus. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkoordinasikan lebih lanjut kepada lembaga atau instansi yang memiliki peran penting akan hal ini dan perlu juga ada koordinasi kepada setiap masyarakat khususnya seorang pencipta dan/atau seniman. Koordinasi tersebut bertujuan agar tidak adanya perbedaan persepsi pada lembaga keuangan dan mencegah berbagai kendala yang terjadi di lapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta, Gharudawaca, 2015
- Witanto, Darmoko Yuti. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. Bandung: CV Mandar Maju, 2015.

##### Jurnal

- Anandita, Anak Agung Sagung Shinta., & Laksana, I Gusti Ngurah Darma. Peran Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8 (2020) :5
- Artana, I Nengah., Dharmawan, Ni Ketut Supasti., & Purwanti, Ni Putu. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Cipta dalam Praktek Perbankan di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017) :8
- Cahyaningrum, Dian. "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif". *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 14, No. 15 (2022): 19.

- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya., & Purwanto, I Wayan Novy. Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 :8
- Handayani, Widya Marthauli. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 2 (2019): 220.
- Keniten, Ida Bagus Anindya Jaya., Wiryawan, I Wayan., & Bagiastra, I Nyoman. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016): 4
- Kurniawan, I Gede Agus. Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual. *Udayana Master Law Journal* 9, No. 4 : 773
- Suhartini, Angelina Putri., & Rudy, Dewa Gde. Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank. *Udayana Master Law Journal* 10 No. 1 (2021) : 98
- Setiadi, Wahyu Tantra., & Landra, Putu Tuni Cakabawa. Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Dalam Likuiditas Bank. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7 No. 02 (2022) : 270
- Setianingrum, Reni Budi. Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Media Hukum* 23 No. 2 (2016): 235.
- Virginia, Ni Kadek Mira Lady., & Kasih, Desak Putu Dewi. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Eelektronic Book) Secara Illegal di Ineternet. *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9 No. 7 (2021) : 1164
- Yudistira, Made Bagus Satria. Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Merek Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Proses Pengajuan Kredit di Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Udayana Master Law Journal* 6 No. 3 (2017): 311

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi kreatif